

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DOMINASI  
PENGGUNA NARKOTIKA GUNA MEWUJUDKAN  
EFEKTIVITAS PEMIDANAAN**

**T E S I S**



**Nama** : Eko Budiarto  
**NIM** : 20302300348

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DOMINASI  
PENGGUNA NARKOTIKA GUNA MEWUJUDKAN  
EFEKTIVITAS PEMIDANAAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DOMINASI  
PENGUNA NARKOTIKA GUNA MEWUJUDKAN  
EFEKTIVITAS PEMIDANAAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **EKO BUDIARTO**  
NIM : 20302300348  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh,  
Pembimbing  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DOMINASI  
PENGGUNA NARKOTIKA GUNA MEWUJUDKAN  
EFEKTIVITAS PEMIDANAAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 November 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,**

**M.Hum.**

NIDN: 06-0503-6205

**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.**

NIDN : 06-0206-6103

**UNISSULA**

Mengetahui  
جامعته سلطان ابو نوح الإسلامية

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



**Dr. H. Jawide Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO BUDIARTO

NIM : 20302300348

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DOMINASI PENGGUNA NARKOTIKA GUNA MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PEMIDANAAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

**UNISSULA**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
UNISSULA  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (EKO BUDIARTO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO BUDIARTO

NIM : 20302300348

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DOMINASI  
PENGGUNA NARKOTIKA GUNA MEWUJUDKAN  
EFEKTIVITAS PEMIDANAAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
(EKO BUDIARTO)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DOMINASI PENGGUNA NARKOTIKA GUNA MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PEMIDANAAN.

Tindak Pidana Narkotika di Indonesia merupakan tindak pidana yang paling dominan, permasalahan narkotika di Indonesia saat ini sudah tdk terkendali bahkan di usia remaja pun bisa terjerat perkara pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data Direktorat Jendral Perasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkuham) jumlah penghuni lembaga permasyarakatan (lapas) di Indonesia telah mengalami *over capacity* dan hampir 60% penghuni Lapas adalah narapidana penyalahgunaan narkotika. Dekriminalisasi pengguna narkotika dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan *over-crowded* Lapas di Indonesia. Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam ikut serta mengatasi problematika tersebut adalah Kepolisian yang mana dengan peran institusi tersebut, kriminalisasi penyalahguna narkotika dapat ditekan dan menciptakan solusi

punishment yang tepat atas perbuatan penyalahguna narkoba yang mana disertai pertimbangan yang efektif.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) bentuk kriminalisasi pada status pengguna narkoba dalam konstruksi hukum pidana nasional, (2) sistem Kepolisian dalam mewujudkan efektivitas pemidanaan terhadap pengguna narkoba yang mendominasi, dan (3) konsepsi bagi Kepolisian dalam mendorong perwujudan efektivitas pemidanaan secara kontinu terhadap dominasi pengguna narkoba di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;



3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang,..November 2024  
Penulis



**Eko Budiarto**

## ABSTRAK

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Serta mewujudkan sebuah efektivitas pemidanaan yang berimplikasi pada problematika pemyarakatan Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) bentuk kriminalisasi pada status pengguna narkoba dalam konstruksi hukum pidana nasional, (2) sistem Kepolisian dalam mewujudkan efektivitas pemidanaan terhadap pengguna narkoba yang mendominasi, dan (3) konsepsi bagi Kepolisian dalam mendorong perwujudan efektivitas pemidanaan secara kontinu terhadap dominasi pengguna narkoba di masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Dalam penjabarannya secara yuridis sebagai pengguna narkoba, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara. (2) Kepolisian mengambil langkah awal dalam implementasi konsep restorative justice melalui salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memberlakukan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara narkoba melalui keadilan Restorative Justice tidak hanya melibatkan penyidik dan tersangka saja tetapi juga melibatkan beberapa Lembaga. (3) Dalam aspek problematika yuridis atas status pengguna narkoba dengan implikasi kondisi pemyarakatan di Indonesia, permasalahan yang belum diakomodir secara jelas adalah terkait pengaturan pengguna narkoba di dalam UU Narkotika. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkoba menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana narkoba.

**Kata Kunci: Kepolisian, Dominasi Pengguna, Efektivitas Pemidanaan**

## ABSTRACT

Republic of Indonesia Police Regulation Number 8 of 2021 was implemented with the consideration that the National Police of the Republic of Indonesia needs to realize the resolution of criminal acts by prioritizing restorative justice which emphasizes restoration to its original state and balancing the protection and interests of victims and perpetrators of criminal acts that are not oriented towards punishment is a necessity. community law. As well as realizing the effectiveness of punishment which has implications for Indonesian correctional problems.

The purpose of this research is to examine and analyze (1) the form of criminalization of the status of narcotics users in the construction of national criminal law, (2) the Police system in realizing the effectiveness of punishment for dominant narcotics users, and (3) the conception of the Police in encouraging the realization of the effectiveness of punishment continuously towards the domination of narcotics users in the future.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) In its legal description as a narcotics user, he is subject to criminal provisions based on Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where users are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation, although there is also the threat of imprisonment. (2) The Police took the first step in implementing the concept of restorative justice through one of the policies adopted by the National Police of the Republic of Indonesia by enacting National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. Resolving narcotics cases through Restorative Justice does not only involve investigators and suspects but also involves several institutions. (3) In the aspect of juridical problems regarding the status of narcotics users with implications for correctional conditions in Indonesia, problems that have not been clearly accommodated are related to the regulation of narcotics users in the Narcotics Law. This makes it difficult to position narcotics users as perpetrators or victims of narcotics crimes.

**Keywords: Police, User Domination, Effectiveness of Punishment.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
a. Kepolisian.....	10
b. Narkotika .....	11
c. Efektivitas.....	12
d. Pemidanaan.....	13
F. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Efektivitas Pemidanaan .....	13
2. Teori Utilitarianisme .....	18
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan.....	22
2. Spesifikasi Penelitian.....	22

3. Sumber Data .....	23
4. Metode Pengumpulan Data .....	24
5. Metode Penyajian Data.....	24
6. Metode Analisis Data .....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kepolisian .....	26
B. Tinjauan Umum Narkotika.....	32
C. Tinjauan Umum Pidana .....	35
D. Pidana dalam Perspektif Hukum Islam .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk Kriminalisasi pada Status Pengguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Pidana Nasional .....	54
B. Sistem Kepolisian dalam Mewujudkan Efektivitas Pidana terhadap Pengguna Narkotika yang Mendominasi.....	68
C. Konsepsi bagi Kepolisian dalam Mendorong Perwujudan Efektivitas Pidana secara Kontinu Terhadap Dominasi Pengguna Narkotika di Masa yang akan Datang.....	94
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum positif maupun hukum umum, karena hukum dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan undang-undang ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup> Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum yang salah satu dasarnya yang penting meliputi jaminan persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Indonesia adalah negara hukum dan istilah "negara" dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia negara yang diatur oleh hukum. Indonesia merupakan negara berkembang dan tingkat kriminalitas di negara berkembang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Hal ini tampaknya masuk akal karena standar kehidupan pendidikan dan sosial ekonomi negara maju sudah lebih tinggi daripada negara maju, dan tingkat literasi hukum lebih tinggi daripada negara berkembang.

---

<sup>1</sup> Sumaryono and Sri Kusriyah, (2020), *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*. Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March, hlm 237

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya penegak hukum tidak akan mengabaikan tujuan hukum. Tujuan hukum menurut L.J. Van Apeldoorn adalah untuk mengendalikan interaksi manusia secara damai. Supremasi hukum memajukan perdamaian antar manusia dengan menjaga hak-hak hukum tertentu, kehormatan, kebebasan, kehidupan, dan harta benda dari para penyerang.<sup>2</sup>

Penegak hukum dalam arti luas yaitu institusi penegak hukum namun dalam arti lebih spesifik, penegak hukum mengacu pada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya, adalah menegakkan hukum, melindungi masyarakat dari bahaya, dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah Enforcement. Surjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>3</sup>

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia, semakin tinggi peradaban maka semakin banyak pula aturan dan disertai dengan semakin banyaknya pelanggaran. Sering disebut pula kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan

---

<sup>2</sup> Inez Indira Putri, (2023), *Penerapan Restorative Justice dalam Rangka Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Polres Mojokerto Kota*, Novum: Jurnal Hukum, Vol 3 No 1, hlm 220

<sup>3</sup> Purnadi Purbacaraka, and Soerjono Soekanto. (1979). *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni. hlm 36

membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata. Seperti salah satu contohnya adalah pengedaran gelap narkotika yang telah menghancurkan masa depan anak-anak bahkan orang dewasa.<sup>4</sup>

Narkotika meskipun mengandung zat-zat yang berbahaya, akan tetapi memiliki manfaat di bidang medis, maka pendistribusian narkotika harus jelas dan dalam penggunaannya harus dalam pengawasan yang ketat. Pedagang Besar Farmasi mengemukakan bahwa kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan dipertanggungjawabkan oleh Pengawasan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan oleh pemerintah. Akan tetapi masih banyak oknum-oknum yang menyalahgunakannya.<sup>5</sup>

Bahaya penggunaan narkotika bagi kesehatan antara lain: otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja diluar batas kewajaran, gangguan peredaran darah dan jantung karena pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung dirangsang untuk bekerja seperti biasanya, pernapasan tidak bekerja dengan baik dan lebih mudah lelah, penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mengakibatkan kematian secara mengerikan, serta timbul ketergantungan baik secara rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang

---

<sup>4</sup> Emilia Susanti, dkk. (2018). Hukum dan Kriminologi. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja. hlm 107

<sup>5</sup> Yudhi. (2017). *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*. Makalah. hlm 5



serius karena putus penggunaan.<sup>6</sup> Maka dari itu pengguna narkoba sangat rentan dengan permasalahan kesehatan.

Sylviana mendefinisikan narkoba secara umum sebagai obat yang menyebabkan hilangnya kesadaran atau pembiusan. Selain membuat seseorang kehilangan kesadaran, efek samping narkoba seperti halusinasi dan rangsangan juga dapat diakibatkan oleh obat stimulan seperti kokain dan ganja.<sup>7</sup>

Tindak Pidana Narkoba di Indonesia merupakan tindak pidana yang paling dominan, permasalahan narkoba di Indonesia saat ini sudah tidak terkendali bahkan di usia remaja pun bisa terjerat perkara pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam rangka memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur secara jelas mengenai tindak pidana tentang narkoba. Berdasarkan data Direktorat Jendral Perasyarakatan (Ditijenas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) jumlah penghuni lembaga perasyarakatan (lapas) dengan tindak pidana khusus sebanyak 264.000 orang yang seharusnya hanya memuat 146.000 sehingga terjadi *over capacity*, dari jumlah tersebut 60% merupakan narapidana penyalahgunaan narkoba.<sup>8</sup>

Data tersebut mencerminkan bahwa tingginya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dan hal ini juga merupakan keberhasilan

---

<sup>6</sup> Fransiska Novita Eleanora. (2011), *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*. Jurnal Hukum, Vol. XXV No. 1, April. hlm 443

<sup>7</sup> Sylviana. (2001). *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota, hlm 17

<sup>8</sup> Inez Indira Putri, (2023), *Op.Cit*, Vol 3 No 1, hlm 220

upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, tetapi juga merupakan salah satu faktor penyebab *overcrowded* di rumah tahanan (Rutan) dan Lembaga Perasyarakatan (Lapas). Setelah berlaku selama 10 tahun, aturan pemidanaan bagi penyalahgunaan narkoba, tidak memberikan perbaikan yang berarti atas penanggulangan narkoba secara umum di Indonesia. Kriminalisasi atas penyalahgunaan narkoba dalam ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkoba menimbulkan permasalahan baru, yaitu *over-crowded* hampir di seluruh Lapas Indonesia.

Dekriminalisasi pengguna narkoba dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan *over-crowded* Lapas di Indonesia. Berdasarkan angka tersebut, dapat dilihat bahwa hampir 30% dari penghuni Lapas adalah terpidana hanya sebagai pengguna narkoba. Jika dekriminasi terhadap penyalahgunaan narkoba dapat diwujudkan maka upaya pengurangan beban kapasitas lapas dapat lebih mudah diwujudkan. Dekriminalisasi adalah kebalikan dari proses kriminalisasi, yang dapat diartikan sebagai kebijakan atas suatu perbuatan yang semula dinyatakan sebagai perbuatan pidana yang diancam sanksi pidana menjadi bukan perbuatan pidana dan tidak lagi dikenakan sanksi pidana. Kebutuhan akan dekriminasi pengguna narkoba di Indonesia dapat dikaji kembali menggunakan kriteria kriminalisasi.<sup>9</sup>

Jika dikaji dari kriteria biaya pelaksanaan, dapat dikatakan bahwa pemidanaan bagi pengguna narkoba menghabiskan biaya yang sangat banyak, namun tidak juga

---

<sup>9</sup> Marfuatul Latifah. (2019), *Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, DPR RI, Bidang Hukum: Info Singkat (Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol XI No 2/II, Januari, hlm 3

mampu mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Menkumham menyatakan bahwa pihaknya harus mengeluarkan biaya makan sebesar Rp1,7 triliun bagi seluruh napi di Lapas. Jika 30% dari jumlah napi pengguna narkoba tidak lagi menjalani pidana penjara maka pemerintah dapat menghemat Rp51 miliar biaya makan napi.<sup>10</sup>

Pemidanaan bagi penyalahguna narkoba juga menambah beban aparat penegak hukum. Pidana bagi penyalahgunaan narkoba menyebabkan aparat penegak hukum lebih banyak menghabiskan tenaga untuk memproses penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba, dibandingkan dengan menyelesaikan peredaran narkoba dan tindak pidana narkoba lain yang bersifat terorganisir. Kriteria terakhir adalah cita-cita bangsa, dalam hal narkoba cita-cita bangsa Indonesia adalah Indonesia yang bebas narkoba dan pengaruh buruknya. Jika pengguna narkoba terus menerus dijatuhi pidana penjara tanpa rehabilitasi yang memadai maka cita-cita tersebut tidak akan tercapai. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan penyalahgunaan narkoba sudah memenuhi kriteria untuk didekriminalisasi.

Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkoba adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mengingat peredaran gelap narkoba bersifat kompleks, maka diperlukan upaya pemberantasan secara komprehensif, berkesinambungan dan dilaksanakan secara konsisten. Proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu semua tindakan Kepolisian

---

<sup>10</sup> *Ibid*

harus berdasarkan kepada hukum. Penyidik Kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan dominasi kriminalisasi pengguna narkoba adalah dengan memberlakukan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Serta mewujudkan sebuah efektivitas pemidanaan yang berimplikasi pada problematika pemasyarakatan Indonesia.

Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga pelaku keluarga korban tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif disertai persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 bahwa penanganan tindak pidana

berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan Umum dan/atau Khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyelidikan penyidikan. Persyaratan khusus berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyelidikan penyidikan.<sup>11</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang penanganannya dapat dilakukan berdasarkan keadilan restorative adalah tindak pidana narkoba. Pasal 7 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan catatan tambahan untuk tindak pidana: Informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan Lalu lintas.

Berdasarkan uraian mengenai upaya Kepolisian dalam mewujudkan efektivitas pemidanaan terhadap meningkatnya jumlah pengguna narkoba yang dikriminalisasi dengan implikasi problematika daya tampung Lembaga Pemasyarakatan yang sudah mencapai batas efisiensi dan keseimbangan kondisi pemasyarakatan di Indonesia, penulis mengadakan penelitian dengan memilih judul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DOMINASI PENGGUNA NARKOTIKA GUNA MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PEMIDANAAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup> Manuel Rianto Siburian, dkk. (2023). *Restorative Justice Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Polres Asahan)*, Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November, hlm 53

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Apa bentuk kriminalisasi pada status pengguna narkoba dalam konstruksi hukum pidana nasional?
2. Bagaimana sistem Kepolisian dalam mewujudkan efektivitas pemidanaan terhadap pengguna narkoba yang mendominasi?
3. Apa konsepsi bagi Kepolisian dalam mendorong perwujudan efektivitas pemidanaan secara kontinu terhadap dominasi pengguna narkoba di masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk kriminalisasi pada status pengguna narkoba dalam konstruksi hukum pidana nasional;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis sistem Kepolisian dalam mewujudkan efektivitas pemidanaan terhadap pengguna narkoba yang mendominasi;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis konsepsi bagi Kepolisian dalam mendorong perwujudan efektivitas pemidanaan secara kontinu terhadap dominasi pengguna narkoba di masa yang akan datang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya implementasi sebuah produk hukum saja tetapi ada bentuk formulatif dalam memaksimalkan substansi produk hukum pidana dalam upaya Kepolisian dalam penanganan dominasi pengguna narkoba guna mewujudkan efektivitas pemidanaan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang upaya Kepolisian dalam penanganan dominasi pengguna narkoba guna mewujudkan efektivitas pemidanaan dan perlu untuk penjabaran secara ilmiah hukum.

## **E. Kerangka Konseptual**

1. **Kepolisian**

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ,

yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>12</sup> Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>13</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

## 2. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>14</sup> Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau

---

<sup>12</sup> Sadjijono, (2006), *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111

<sup>14</sup> Mastar Ain Tanjung, (2005). *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba, Jakarta, hlm 3



tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

### 3. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>15</sup> Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personal, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan

---

<sup>15</sup> Iga Rosalina, (2012), *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01, Februari, hlm. 3.

benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

#### **4. Pidanaan**

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidanaan.<sup>16</sup>

### **F. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Efektivitas Pidanaan**

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, (2002), *Op.Cit*, hlm. 129.

pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.<sup>17</sup>

Efektivitas pidana penjara sebagai upaya membina residivis, maka pengertian efektifitas disini adalah sejauh mana tujuan dari suatu program ataupun kegiatan yang diterapkan dalam pidana penjara dapat tercapai dan berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Kemudian menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran atau kemujaraban.<sup>18</sup> Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses dari suatu kegiatan.

Effendy juga menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian tersebut bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan

---

<sup>17</sup> BAPPEDA Kota Yogyakarta. (2016). *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*, Yogyakarta, hlm.134

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 85

<sup>19</sup> Onong Uchjana Effendy. (1989). *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju, hlm.14

sebelumnya, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila tujuan tersebut tidak tercapai maka hal itu tidaklah efektif. Dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas pidana penjara sebagai upaya membina residivis adalah perbandingan antara rencana atau tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang adakalanya bukan suatu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam efektivitas hukum. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima hal yang adak dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

## 2) Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka dalam penegakan hukumnya dapat menimbulkan suatu permasalahan.

## 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang maksimal. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum itu sendiri.

## 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

## 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis, budaya dalam masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum maka akan menciptakan ekosistem dalam berbagai lapisan masyarakat termasuk para penegak hukumnya berlaku semena-mena dan tidak taat hukum yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang berulang-ulang terhadap hukum yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah kesesuaian hukum dan pelaksanaannya, yang mana dalam pelaksanaannya harus memenuhi kelima faktor antara lain faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Jika kelima faktor tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakstabilan dalam menjalankan hukum dan hal tersebut berdampak kepada efektivitas pidana penjara.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.<sup>21</sup>

## 2. Teori Utilitarianisme

Teori yang digagas oleh Bentham ini menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan yaitu memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Adil atau tidaknya, baik dan buruknya hukum dapat dirasakan dari sebesar apa hukum dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam hal ini, manfaat dapat dipahami pula sebagai kebahagiaan. Titik pencapaian tujuan hukum disini apabila hukum telah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya manusia.

Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Teori ini memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 224-225

kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berdasarkan teori utilitarianisme, pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula.

Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan keaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakangerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman. “Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.<sup>22</sup> Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.<sup>23</sup>

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu

---

<sup>22</sup> Friedman. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, hlm.111

<sup>23</sup> Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhati. (2011). *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.159



kebahagian yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.<sup>24</sup> Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi “*the greatest heppines of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:

---

<sup>24</sup> Muh. Erwin. (2011). *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 179

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
- b. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
- d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.<sup>25</sup>

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham

---

<sup>25</sup> Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. (2004). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 64

tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti

mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
  - a. Kamus Hukum;
  - b. Kamus besar bahasa Indonesia;.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sekunder sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

#### **5. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

#### **6. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara

analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Narkotika, Tinjauan Umum Pidana, Pidana dalam Perspektif Hukum Islam

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) bentuk kriminalisasi pada status pengguna narkoba dalam konstruksi hukum pidana nasional, (2) sistem Kepolisian dalam mewujudkan efektivitas pidana terhadap pengguna narkoba yang mendominasi, dan (3) konsepsi bagi Kepolisian dalam mendorong perwujudan efektivitas pidana secara kontinu terhadap dominasi pengguna narkoba di masa yang akan datang.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>26</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

---

<sup>26</sup> Warsito Hadi Utomo, (2005), *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 5

pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>27</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>28</sup>

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka

---

<sup>27</sup> Budi Rizki Husin, (2014), *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15.

<sup>28</sup> W.J.S. Purwodarminto, (1986), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, hlm 763



keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>29</sup>

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang

---

<sup>29</sup> Kunarto, (2001), *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 100

bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok Kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU

Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative Kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

## B. Tinjauan Umum Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>30</sup> Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>31</sup>

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>32</sup> Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Hari Sasangka, (2003), *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, hlm 35.

<sup>31</sup> Soedjono, (1977), *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, hlm 3.

<sup>32</sup> Anton M. Moelyono, (1988), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm 609

<sup>33</sup> *Ibid*

- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).<sup>34</sup>
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

---

<sup>34</sup> Soedjono, (1977), *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, hlm 5

<sup>35</sup> Wilson Nadaek, (1983), *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.

sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi

dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.<sup>36</sup>

### **C. Tinjauan Umum Pidanaan**

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Va Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>37</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

---

<sup>36</sup> Mahardika, (2011), *Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Yogyakarta, hlm 4

<sup>37</sup> Leden Marpaung, (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.



Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.<sup>38</sup>

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

---

<sup>38</sup> *Ibid*

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

- 1) Pidana Pokok
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda
- 2) Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai

tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Menurut Tolib Setiady<sup>39</sup> perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- 2) Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

---

<sup>39</sup> Tolib Setiady, (2010), *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, hlm. 77.

- a) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>40</sup>

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

---

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, (1981), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 16

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan peneanaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu peneanaan perderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>41</sup>

Sementara itu yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto:

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>42</sup>

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. Mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:

- 1) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.

---

<sup>41</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, (2009), *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 840

<sup>42</sup> Sudarto. (1997), *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, hlm 36.

- 2) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- 3) Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).<sup>43</sup>

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:

- 1) Perlindungan masyarakat;
- 2) Memelihara solidaritas masyarakat;
- 3) Pencegahan (umum dan khusus);
- 4) Pengimbangan/pengimbangan.

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (W. v. S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu:

- 1) Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus di asingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup

---

<sup>43</sup> M. Sholehuddin, (2004), *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 59.

sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.

- 2) Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

#### **D. Pidana dalam Perspektif Hukum Islam**

Agama Islam adalah cara hidup yang paling sempurna yang membawa *rahmatan lil 'alamin* (kasih sayang bagi seluruh alam semesta). Islam terus hidup dan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan segala keadaan yang dihadapi oleh umatnya, elastik dan tidak stagnan. Allah Maha Bijaksana (*Al-Hakim*), di mana Dia tidak menciptakan sesuatu dengan main-main atau penuh dengan kebathilan. Dia tidak akan membuat sesuatu hukum untuk siasia, karena Allah SWT, sama sekali tidak memerlukan kepada hamba-hambanya. Segala perintah, larangan penghalalan, pengharaman, atau diperbolehkan semata-mata hanya untuk kemaslahatan manusia agar mereka jauh dari kesesatan dan kerusakan.<sup>44</sup>

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dasar dan asas syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari

---

<sup>44</sup> Ahmad Syafiq, (2014), *Rekonstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam: Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2. Mei-Agustus, hlm 182



keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan syari'at.<sup>45</sup>

Dan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, maka secara filsafati tujuan adanya penetapan hukum dalam Hukum Islam terangkum dalam maqasid al syari'ah (yang pengertian secara bahasa adalah tujuan dari kebiasaan atau sunnah).<sup>46</sup> Ada beberapa pendapat ulama dalam mendefinisikan maqasid al syari'ah, antara lain adalah:

- 1) Abu Zahrah berpendapat bahwa maqasid al syari'ah adalah tujuan puncak yang hendak dicapai yang terdapat dalam setiap Hukum Islam, yaitu kemaslahatan. Dan kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang bersifat hakiki, bukan kemaslahatan yang menuruti keinginan hawa nafsu.<sup>47</sup>
- 2) Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah keinginan pembuat hukum (syari') dalam mensyariatkan hukum adalah demi kemaslahatan (kebaikan) umat manusia.<sup>48</sup>
- 3) Wahbah Al Zuhaili berpendapat bahwa *maqasid al syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan

---

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, (1986), *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut, Jilid II, hlm 1017.

<sup>46</sup> Louis Ma'luf, (1986), *al Munjid, Dar al Masyriq*, Beirut, hlm. 382

<sup>47</sup> Muhammad Abu Zahrah, (2008), *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm 548

<sup>48</sup> Abdul Wahab Khallaf, (1978), *Ilmu Ushul al Fiqh*, Dar al Qalam, Kuwait, hlm 197

rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh *al Syari'* (Sang Pembuat Hukum) dalam setiap ketentuan hukum.<sup>49</sup>

4) Imam Ghazali berpendapat bahwa *maqasid al syariah* adalah maslahat yang dicapai oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat, baik maslahat itu dicapai dengan cara *jalbu al manafi'* (menarik manfaat) atau dengan cara *daf al darar* (menolak bahaya/kerusakan).<sup>50</sup>

5) Al Syatibi berpendapat bahwa *maqasid al syariah* adalah *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan disyariatkannya Hukum Islam adalah demi kebaikan (*maslahah*) bagi umat manusia. Umat manusia ini diartikan secara umum tidak hanya umat Islam saja, sebagaimana penjelasan dalam al Qur'an:

"Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (QS. al Anbiya (21):107)

Untuk menuju kepada *maqasid al syariah* tersebut, Hujjatul Islam Abul Hamid Al-Ghazali telah membuat satu perbahasan khusus yang menjelaskan tentang masalah sebagai asal yang tidak jelas (*ash mauhum*) dan membaginya kepada tiga (3) tingkatan yang kemudiannya dirinci oleh Imam Asy-Syathibi, sebagai berikut:<sup>51</sup>

1) *Daruriyat* (primer) artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Daruriyat

---

<sup>49</sup> Wahbah al Zuhaili, (1986), *Op.Cit*, hlm.225

<sup>50</sup> Al Ghazali, (1997), *al Mustasyfa*, Dal al Fikr, Beirut, hlm.258

<sup>51</sup> Abu Ishaq al Syatibi, (2004). *al Muwafaqat fi Ushul al Syariah*, Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut. hlm 221

dijelaskan dengan lebih rinci mencakup lima tujuan (*alkulliyyat al-khamsah*),

yaitu :

- a. menjaga agama (*hifdz al din*);
- b. menjaga jiwa (*hifdz al nafs*);
- c. menjaga akal (*hifdz al 'aql*);
- d. menjaga keturunan (*hifdz al nasl*);
- e. menjaga harta (*hifdz al mal*). Sehingga tujuan dari maqasid al syariah akan tercapai jika terpenuhinya penjagaan kelima unsur yang telah disebutkan tadi.

2) *Hajiyat* (sekunder) maksudnya sesuatu yang diperlukan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit.

3) *Tahsiniyat* (suplementer) artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindari keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.

Beberapa ahli kriminologi dan psikologi sosial berpendapat bahwa suatu tindak pidana yang dapat dikenakan pidana adalah suatu perbuatan yang telah diperhitungkan secara rasional. Artinya, perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsur pidananya sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, salah satu unsurnya adalah “kesengajaan”. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa suatu perbuatan itu tergantung dari niat yang melandasi perbuatan tersebut. Dalam Hukum Pidana Islam, pidana terhadap tindak pidana

yang masuk dalam kategori *hudud* adalah minum-minuman keras/memabukkan, mencuri, perampokan, berzina, menuduh orang lain berzina, dan murtad, merupakan bentuk pidanaan yang secara teoritis disebutkan secara eksplisit di dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Selain dari *qishas (retaliation)*, yang merupakan pidanaan untuk perbuatan pembunuhan atau melukai seseorang, semua tindak pidana yang lainnya masuk dalam kategori *ta'zir*. Walaupun mayoritas ulama sepakat dengan pembagian seperti ini namun tidak berarti tidak ada ulama ulama minoritas yang berpendapat lain. Perbedaan ini tampaknya terfokus pada jenis perbuatan apa yang masuk dalam kategori hudud, apakah lebih dari enam perbuatan sebagaimana yang disebutkan di atas atau kurang dari enam, sebagai akibat dari pemahaman mereka yang berbeda-beda terhadap sumber tekstual ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis tersebut.<sup>52</sup>

Tidak banyak kajian yang membahas tentang sifat dasar dan tujuan dari aspek-aspek pidanaan dalam hukum pidana Islam ini. Para ahli Hukum Islam, terutama yang klasik dan menengah, tampaknya tidak begitu tertarik dengan bahasan semacam ini. Terutama dalam hal hukuman hadd, para ulama tampaknya lebih dipengaruhi oleh suatu pemahaman bahwa sumber-sumber tekstual sudah memberikan rumusan yang matang dan jelas tentang bentuk pidanaan yang harus diberikan sehingga mereka cenderung untuk tidak lagi memikirkan *legal reasoning* (alasan hukum) yang ada dibalik bentuk-bentuk pidanaan tersebut.

---

<sup>52</sup> Mohammed S. El Awa, (1982), *Punishment in Islamic Law*, Indianapolis: American Trust Publications, hlm. 2

Namun begitu, di tengah-tengah minimnya produk-produk analisis mengenai teori dasar pidana ini, beberapa ulama sejak periode awal sesungguhnya juga sudah berupaya ke arah pemikiran kritis terhadap Lembaga pidana ini. Ibn al-Qayyim, sudah berusaha untuk menganalisis Lembaga pidana ini dalam keilmuan Hukum Pidana Islam. Namun sayangnya setelah masa Ibn al-Qayyim, subjek ini kembali banyak dilupakan oleh para Muslim jurisdiksi. Baru pada periode modern inilah para ahli Hukum Islam kembali membahas dengan detail topik ini dalam karya-karya mereka.

Hukum Islam mendasarkan rumusan pidana dalam pelanggaran pidana pada dua aspek dasar, yaitu: ganti rugi/ balasan (*retribution*) dan penjeratan (*deterrence*). Berikut dapat dijelaskan dua aspek dasar rumusan pidana dalam Hukum Pidana Islam tersebut, yaitu:<sup>53</sup>

1) Aspek Ganti Rugi/Balasan (*Retribution*).

Fungsi retributif suatu pidana merupakan subjek yang paling banyak diperbincangkan oleh para ahli Hukum Pidana Islam, di samping fungsi penjeratannya. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri yang banyak membahas tentang aspek retribusi ini.

Misalnya, ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbang balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu

---

<sup>53</sup> Mohammed S. El Awa, (1982), *Op.Cit*, hlm. 23-35

(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (Qs. al Maidah (5): 33).

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Qs. al Maidah (5): 38).

Ayat-ayat Al-Qur’an di atas banyak menyebut tentang tujuan suatu pemidanaan sebagai balasan/ ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu. Menarik untuk diperhatikan di sini bahwa bahasa Arab untuk kata “balasan”, yaitu *jaza’*, dalam Al-Qur’an digunakan untuk kedua arti; pemidanaan (*punishment*) dan pahala (*reward*). Dengan demikian, kedua arti kata ini secara filosofis sama-sama digunakan untuk tujuan yang tidak berbeda, yaitu pemberian balasan atas amal perbuatan yang baik atau ganti rugi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh seseorang.

Dalam hal “retribusi” sebagai alasan hukum (*legal reasoning*) dibalik pemidanaan, terdapat dua hal yang secara inheren menjadi unsur yang harus ada di dalamnya: (a) kekerasan suatu pemidanaan, dan (b) keharusan pemidanaan itu diberikan kepada pelaku perbuatan kriminal.<sup>54</sup> Bila dibandingkan dengan bentuk pemidanaan dalam sistem hukum pidana lain, maka bentuk pemidanaan yang dituntunkan dalam Hukum Pidana Islam ini dipandang sebagai suatu bentuk pemidanaan yang paling keras.

Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman dalam Pidana Islam ini dikarenakan suatu pertimbangan psikologis bahwa dalam rangka memerangi

---

<sup>54</sup> Abdullah Ahmed al Nai’im, (1990), *Toward in Islamic Reformation*, Syracuse, New York, Syracuse University Press, hlm 112-113

kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum, maka Islam menuntunkan pemidanaan yang keras sebagai balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan sehingga dengan pemidanaan tersebut orang menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.<sup>55</sup>

Kerasnya pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam ini, menurut penulis dikarenakan juga dalam teori hukum pembuktian dalam Hukum Pidana Islam sangatlah ketat. Dalam Hukum Pidana Islam tidak dikenal adanya alat bukti petunjuk atau prasangka.<sup>56</sup> Karena dalam Islam berprasangka adalah dosa dan dilarang. Sehingga pembuktiannya tidak dapat didasarkan pada petunjuk (*dzan*), melainkan haruslah pasti. Disinilah salah satu letak perbedaan dalam Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana barat.

Dalam era modern sekarang ini, pandangan tentang kekerasan pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam ini tampaknya lebih dipengaruhi oleh fenomena dominannya bentuk *physically punishment* (pidanaaan fisik) di dalamnya. Hampir semua bentuk pemidanaan untuk tindak pidana yang disebutkan dalam sumber teks Islam memang berkisar pada pemidanaan yang bersifat fisik, seperti dipotong tangannya, dicambuk, dilempar dengan batu

---

<sup>55</sup> Muhammad Qutb, (1967), *Manhaj al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, Beirut, hlm. 231-234

<sup>56</sup> Bandingkan dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa. Dan petunjuk dalam Pasal 188 KUHAP disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakuknya, dan petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, serta dinilai oleh Hakim berdasarkan hati nuraninya. Lihat dalam R. Soenarto Soerodibroto, (1991), *KUHP dan KUHAP*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi kelima, Jakarta, hlm. 436-438

(dirajam) dan lainlainnya. Hal inilah sesungguhnya yang tampaknya menjadi cap kekejaman terhadap bentuk-bentuk hukuman dalam Islam. Persoalannya sekarang adalah apakah cara-cara hukuman semacam ini bersifat tauqifi yang harus dilakukan persis sama sebagaimana ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi menuntungkannya, atau sesungguhnya dimungkinkan adanya perubahan bentuk hukuman yang semula hanya terfokus pada siksaan fisik kepada bentuk siksaan baru yang lebih bersifat non-fisik. Kontroversi dan perdebatan tentang teori kekerasan pemidanaan ini tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam saja, para ahli filsafat hukum Barat juga memperdebatkan hal yang sama.<sup>57</sup>

Menanggapi persoalan di atas, beberapa ahli berpendapat bahwa apa yang sesungguhnya dibutuhkan bagi pelaku tindak pidana adalah “pengobatan” (*treatment*) ketimbang pemidanaan yang berat. Artinya, pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana seharusnya tidak bersifat penyiksaan akan tetapi sekedar mengobati “sakit” yang ia derita. Di sisi lain, para ahli dengan pandangan yang berbeda memandang bahwa pemidanaan yang berat itu diperlukan untuk mencegah meningkatnya angka kriminalitas yang cenderung tinggi. Jadi, lebih merupakan tujuan fungsional menurut kelompok kedua ini.

---

<sup>57</sup> Virginia Mackey, (1983), *Punishment in the Scripture and Tradition of Judaism, Christianity and Islam*, New York: National Interreligious Task Force on Criminal Justice, hlm 151



Sebagaimana yang terlihat dalam analisis *Qutb* di atas, tampak bahwa para ahli Hukum Pidana Islam masuk dalam kelompok kedua ini. Menurut mereka, pemidanaan yang berat itu harus diberikan sebagai ganti rugi terhadap perbuatan kriminal yang telah dilakukan. Lebih dari itu, khususnya dalam hal pemidanaan *hadd*, argumen yang lebih khusus lagi dari para ahli Hukum Pidana Islam adalah bahwa pemidanaan yang berat itu memang harus dilakukan karena sesuai dengan perintah Allah Swt. Karenanya, menurut mereka, apapun bentuk pemidanaan itu tetaplah harus dijalankan apa adanya.

2) Aspek Penjeraan (*Deterrence*) Pemidanaan

Penjeraan menjadi alasan hukum (*legal reasoning*) dijatuhkannya suatu pemidanaan. Tujuannya yang pokok adalah mencegah terulangnya tindak pidana tersebut di kemudian hari. Berbeda dengan retribusi yang lebih cenderung melihat ke belakang dari titik waktu tindak pidana tersebut, maka penjeraan ini proyeksinya adalah ke depan, yaitu kepentingan adanya suatu tindakan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi.

Efek dari penjeraan ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal dan general. Pada aspek internal, penjeraan itu ditujukan kepada si pelaku kejahatan tersebut agar jera untuk mengulangi tindakan jahatnya, sedangkan secara umum penjeraan itu diproyeksikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan demikian, sifat pokok dari penjeraan ini adalah menumbuhkan rasa takut terhadap pemidanaan. Secara umum, sifat penjeraan pemidanaan ini sampai sekarang masih diterima

sebagai salah satu bentuk justifikasi yang efektif dalam proses penjatuhan pidana. Hukum Pidana Islam adalah sistem hukum yang paling kuat pengadopsiannya terhadap aspek penjeraan ini bila dibandingkan dengan sistem pidana yang lain. Islam memandang sifat penjeraan merupakan hal yang paling utama dalam pemberian pidana. Pandangan seperti ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat ulama Islam berkenaan dengan tujuan dijatuhkannya suatu pembedanaan. Karena pandangan seperti inilah maka al-Mawardi mendefinisikan hudud sebagai “pembedanaan penjeraan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarangnya dan mengesampingkan apa yang diperintahkanNya”.

Kekentalan sifat penjeraan dalam teori pembedanaan dalam Hukum Pidana Islam, baik penjeraan terhadap pelaku tindak pidana maupun masyarakat, merupakan hal yang muncul dalam argumenargumen para ahli Hukum Islam yang umumnya mendukung pandangan teori penjeraan ini sebagai motivasi di balik ketetapan Tuhan tentang pembedanaan hadd. Terhadap teori penjeraan ini kita pun dapat memahami mengapa beberapa pembedanaan yang dituntukan dalam Hukum Pidana Islam, seperti pembedanaan untuk perzinahan, misalnya, harus dilakukan di depan orang banyak. Tujuan penjeraan yang umum kepada publik, yaitu agar takut berbuat hal yang serupa, tentunya menjadi alasan rasional dibalik ketetapan ini.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Kriminalisasi pada Status Pengguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Pidana Nasional**

Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana<sup>58</sup> atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.<sup>59</sup>

Kompleksitas kriminalisasi juga tampak dalam beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat di mana hukum pidana hanya salah satu instrumen pengaturan kehidupan sosial yang tersedia. Instrumen pengaturan kehidupan sosial

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, (1981), *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 62.

<sup>59</sup> Henry Campbell Black, (1979), *Black Law Dictionary*, Fifth Edition, Sint Paul Minn: West Publishing Co., hlm. 337

lainnya adalah hukum perdata, hukum administrasi, moral, agama, disiplin, dan kebiasaan. Hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai instrumen pertama (*primum remedium*) untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan sebagai instrument terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengontrol tingkah laku individu dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana untuk mengatur masyarakat mengenai aktivitas tertentu bukan suatu keharusan<sup>60</sup>, melainkan hanya salah satu alternatif dari instrumen-instrumen pengaturan yang tersedia.

Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni: (1) asas legalitas; (2) asas subsidiaritas, dan (3) asas persamaan/kesamaan. Pertama, asas legalitas yaitu, asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan *nullum delictu, nulla poena sie praevia lege poenali* yang dikemukakan oleh von Feurbach. Ungkapan itu mengandung pengertian bahwa “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Hukum pidana harus digunakan secara hemat karena sanksi pidana merupakan sanksi hukum yang paling keras dan dapat menimbulkan stigma bagi orang yang dijatuhi sanksi tersebut. Penggunaan hukum pidana untuk mengatur aktivitas masyarakat menunjukkan kecenderungan berlebihan di negara-negara totaliter dan relatif hemat di negara-negara demokratis. Hukum pidana harus digunakan secara hemat bila tertib sosial berjalan secara baik, dan dapat digunakan secara berlebihan bila kondisi sosial tidak tertib.

<sup>61</sup> Salman Luthan. (2009), *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*. Jurnal Hukum, Vol 16 No 1, Januari, hlm 5

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal tersebut telah tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.<sup>62</sup>

Perkembangan penyalahgunaan narkoba telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas wilayah dan negara serta telah menjadi masalah global yang mengancam hampir semua sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek seperti (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>63</sup>

Narkotika pada mulanya ditemukan dan dikembangkan untuk pengobatan dan penelitian. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia itu sendiri, namun dengan berkembangnya zaman dan arus modernisasi membuat berbagai jenis

---

<sup>62</sup> Janpatar Simamora, (2014), *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3, hlm 547-561

<sup>63</sup> L. Indrawati, (2008), *Analisis Proses Internal Bidang Rehabilitasi Medik*, Tesis. Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok

obat-obatan tersebut kemudian juga dipakai bukan untuk tujuan penelitian dan pengobatan, melainkan disalahgunakan untuk mencari kenikmatan. sesaat atau sementara juga untuk mengatasi dan menghindar dari permasalahan yang sifatnya hanya sementara, pemakaian obat tanpa petunjuk medis merupakan penyalahgunaan. Penyalahgunaan Narkotika cenderung mengakibatkan seseorang bisa mengalami sifat ketergantungan atau kecenderungan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika. 3 Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang-Undang No 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian diperbaharui dan

diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkoba.<sup>64</sup>

Praktek penyalahgunaan Narkoba tidak hanya terjadi di perkotaan saja melainkan sudah merambah ke pedesaan dan pada semua golongan masyarakat baik kaya, miskin, tua, muda, bahkan tidak jarang terdapat aparat penegak hukum yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Sedangkan penyalah guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna Narkoba merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi pidana tertentu.<sup>65</sup>

Sejak berlakunya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, banyak pelaku yang terjerat dalam undang-undang ini. Penegakan hukum diharapkan sebagai faktor penanggulangan pencegahan meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba bagi seluruh lapisan masyarakat. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba, sanksi yang diterapkan undang-undang tersebut sebetulnya sudah cukup berat, sanksinya berupa pidana penjara dan denda, serta juga paling utama adalah dikenakan minimum ancaman pidana dan adanya ancaman pidana mati

---

<sup>64</sup> Hari Sasangka, (2003), *Op.Cit*, hlm. 4.

<sup>65</sup> Moeljatno, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54



menunjukkan beratnya sanksi pidana yang mengatur undang-undang tindak pidana narkotika.

Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan atau melebihi dosis;
- b. Pengedaran Narkotika;
- c. Jual Beli Narkotika.<sup>66</sup>

Dalam penjabarannya secara yuridis, pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara.

- 2) Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda.

- 3) Sebagai produsen

---

<sup>66</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, (2003), *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 21

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.<sup>67</sup>

Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana narkotika berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkotika. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;

---

<sup>67</sup> Tri Andrisman. (2010). *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. hlm 9

2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;

11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;

18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;

19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;

20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;

21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.<sup>68</sup>

Salah satu permasalahan yang belum diakomodir secara jelas adalah terkait pengaturan pengguna narkotika di dalam UU Narkotika. Hanya saja Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkotika dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Mereka semua menyalahgunakan narkotika. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana

---

<sup>68</sup> Gatot Supramono, (2009), *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 90

narkotika. Jika diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan hukuman pidana dan jika diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk rehabilitasi. Ketidakjelasan pengaturan tersebut akan menyebabkan salah tafsir dalam memberikan hukuman pidana. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.<sup>69</sup> Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.<sup>70</sup>

*Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar.<sup>71</sup> Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan ppidanaan sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan ppidanaan itu. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>72</sup>

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku

---

<sup>69</sup> M. Sholehuddin, (2004), *Op.Cit*, hlm 238

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 28

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>72</sup> *Ibid*

perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan agar bersangkutan menjadi jera, maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan dia berubah, jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.

Beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep tingkat penyalahgunaan narkotika yakni klasifikasi dari kategori pengguna narkotika sebagai berikut:

- a) *Abstinence*, yaitu periode dimana seseorang tidak menggunakan narkoba sama sekali untuk tujuan rekreasional.
- b) *Social use*, yaitu periode dimana seseorang sudah memulai mencoba narkoba untuk tujuan rekreasional namun tidak berdampak pada kehidupan sosial, financial, dan juga medis si pengguna. Artinya si pengguna ini masih bisa mengendalikan kadar penggunaan narkoba tersebut.
- c) *Early problem use*, yaitu periode dimana individu sudah menyalahgunakan zat adiktif dan perilaku penyalahgunaan sudah menimbulkan efek dalam kehidupan sosial si penyalahguna seperti malas sekolah, bergaul hanya dengan orang-orang tertentu, dan lainnya.
- d) *Early addiction*, yaitu kondisi si pecandu yang sudah menunjukkan perilaku ketergantungan baik fisik maupun psikologis, dan perilaku ini mengganggu kehidupan sosial yang bersangkutan. Si pecandu sangat sulit untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan normal, dan cenderung melakukan hal-hal yang melanggar nilai dan norma yang berlaku.

e) *Severe addiction*, yaitu periode seseorang yang hanya hidup untuk mempertahankan kecanduannya dan sudah mengabaikan kehidupan sosial dan diri sendiri. Pada titik ini, si pecandu sudah berani melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan konsumsi narkoba.<sup>73</sup>

Salah satu permasalahan yang belum diakomodir secara jelas adalah terkait pengaturan pengguna narkoba di dalam UU Narkotika. Hanya saja Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkoba dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Mereka semua menyalahgunakan narkoba. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkoba menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana narkoba. Jika diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan hukuman pidana dan jika diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk rehabilitasi. Ketidakjelasan pengaturan tersebut akan menyebabkan salah tafsir dalam memberikan hukuman pidana.<sup>74</sup>

Ketentuan tersebut dapat menimbulkan kerancuan dalam UU Narkotika, khususnya dalam ketentuan rehabilitasi bagi pengguna. Dalam ketentuan yang ada dalam UU Narkotika disebutkan bahwa setiap pecandu wajib menjalani rehabilitasi, namun dalam ketentuan selanjutnya disebutkan bahwa dalam prosedur yang harus

---

<sup>73</sup> Budi Kurniaprada, (2011), *Tingkat Penyalahgunaan Narkoba, Media Informasi & Komunikasi: Sinar, Badan Narkotika Nasional*, Ed. IX, ISSN 2086-454X, Depok: PT Trubus Swadaya, hlm 45.

<sup>74</sup> Harris Y. P. Sibuea, (2015). *Position of Narcotics Users and Readiness for Rehabilitation Facilities for Drug Abusers Narcotics by Law Number 35 of 2009 on Narcotics*, Negara Hukum, Vol 6 No 1, Juni, hlm 53



dilewati dalam tahapan rehabilitasi harus mendapatkan persetujuan dari korban yang bersangkutan.<sup>75</sup> Hal ini merupakan 2 (dua) hal yang bertentangan karena pada umumnya pecandu tidak akan memberikan persetujuannya untuk menjalani rehabilitasi. Dalam UU Narkotika tersebut masih perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai posisi pengguna sebagai korban serta perlu juga dilakukan revisi terhadap zat-zat yang ada dalam lampiran.

## **B. Sistem Kepolisian dalam Mewujudkan Efektivitas Pemidanaan terhadap Pengguna Narkotika yang Mendominasi**

Negara hukum sebagai negara yang meletakkan hukum di atas segala-galanya hendaknya bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak, dan memberi rasa keadilan bagi setiap warga negara untuk dapat terciptanya ketertiban dan ketenteraman. Dalam pemaknaan tujuan negara hukum tersebut, aparaturnya penegak hukum terutama hakim kebanyakan menganut atau dipengaruhi suatu aliran filsafat positivisme hukum. Johni Najwan mengemukakan bahwa positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni: Pertama, hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. Kedua, negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan

---

<sup>75</sup> *Ibid*

mempertahankan kekuasaannya.<sup>76</sup> Oleh karena itu, aparaturnya terutama Kepolisian terbelenggu dengan paradigma positivisme hukum yang dinilai selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan dalam menegakkan hukum terutama hukum pidana.

Rasa keadilan masyarakat seringkali terusik karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik. Yang mana dalam praktik penegakan hukumnya menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Padahal saat ini masyarakat merasa aparaturnya perlu menjalankan penegakan hukum pidana dengan melakukan seleksi perkara seperti tindak pidana ringan, perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara penyalahgunaan narkoba yang seringkali mengundang reaksi masyarakat secara luas.

Bertitik tolak dari kajian pustaka yang diacu dalam pengkajian permasalahan maka dapat diimplikasikan suatu kerangka berpikir atau kerangka teori atas dasar acuan teori-teori yang ada bahwa adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai alat rekayasa (*law as a tool of social engineering*) terhadap masyarakat Indonesia yang budayanya (*legal culture*) dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 serta Tambahan Lembaran Negara

---

<sup>76</sup> Johni Najwan, (2021), *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, Filsafat Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Universitas Jambi, hlm 26-27.

Republik Indonesia Nomor 3671 kemudian mulai berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari pengertian kebijakan itu sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan. Sementara Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada Pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan Pengadilan yang menerapkan undang-undang.<sup>77</sup>

Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, wajar pula lah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga

---

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, (2002), *Op.Cit*, hlm 23.

merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.<sup>78</sup>

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dalam hal ini arti penegakan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dengan demikian perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>79</sup>

Dalam hal ini peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislative atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>79</sup> Satjipto Rahardjo, (2005), *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm 24

Sementara itu menurut pengertian lain dari penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari Saksi, Polisi, Penasehat Hukum, Jaksa, Hakim dan Petugas Sipil Masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya sendiri yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun formilnya.<sup>80</sup>

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkan undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak terduga. Tiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut bisa dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Bastianto Nugroho, dkk. (2020), *Implementasi Kebijakan Restorative Justice System pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika*, Maksigama, Volume 14 Nomor 1 Mei, hlm 45

<sup>81</sup> Wisnubroto dan G. Widiatna, (2005), *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 10

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak bisa lepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba.<sup>82</sup>

Kebijakan yang diambil dalam menanggulangi narkoba bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik.<sup>83</sup> Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan

---

<sup>82</sup> Bastianto Nugroho, dkk. (2020), *Op.Cit*, Volume 14 Nomor 1 Mei, hlm 46

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 47

mikro maupun makro. Akibatnya pun sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial, dan ekonomis bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia. Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik dari pada mengobati, dalam artian bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko yang mana hal ini menjadi garis besar dari sebuah tujuan efektivitas pemidanaan.

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.<sup>84</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman,

---

<sup>84</sup> BAPPEDA Kota Yogyakarta. (2016). *Op.Cit*, hlm.134



memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.<sup>85</sup>

Dalam hal perkara narkoba, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengamanatkan: “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).”

Kemudian, adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.<sup>86</sup>

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang berfungsi sebagai media/tempat petugas lapas dalam melakukan pembinaan narapidana. Munculnya permasalahan dalam lapas bukan

---

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief. (2002). *Op.Cit.* hlm. 224-225

<sup>86</sup> Haposan Sahala Raja Sinaga. (2021). *Implementation of Restorative Justice in Indonesian Narcotics Cases*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2 No.7 Juli, hlm 534

semata mata diakibatkan oleh kesalahan dan kekeliruan dalam penanganan yang dilakukan petugas lapas, namun hal itu terjadi secara kompleks antara system dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh keterbatasannya.<sup>87</sup> Permasalahan yang ada dalam Lapas salah satunya adalah adanya kelebihan kapasitas. Lapas yang merupakan tempat pembinaan narapidana pada kenyataannya masih sulit untuk melaksanakan pembinaan secara efektif dan optimal. Ini di karenakan hampir seluruh Lapas di Indonesia mengalami *overcapacity*.

*Overcapacity* adalah suatu keadaan dimana Lapas kelebihan muatan populasi narapidana yang diakibatkan dari tidak sebandingnya antara narapidana yang masuk dengan narapidana yang bebas dengan kata lain laju pertumbuhan narapidana yang sangat tinggi tidak sebanding dengan sarana Lapas yang terbatas. Total jumlah per Maret 2022 ada sebanyak 294 Lapas dengan kapasitas total 132.107 penghuni dari seluruh UPT pemyarakatan. Dari jumlah kapasitas tersebut nyatanya di lapangan ditemui hasil yang jauh berbeda yaitu dengan total 270.831 penghuni dengan 225.661 orang narapidana dan 45.170 orang tahanan, yang mana berarti mengalami 169% overkapasitas dan didominasi oleh jenis tindak pidana narkoba sebanyak 138.079 orang.<sup>88</sup>

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) terkait kepadatan dalam Lembaga pemyarakatan mendefinisikan kepadatan umumnya

---

<sup>87</sup> Ruli Novian (ICJR), (2018), *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Inttitute For Criminal Justice Reform (ICJR), hlm 1

<sup>88</sup> Syachrul Ichwan & Padmono Wibowo, (2023), *Efektifitas Hukum Dan Upaya Penanggulangan Overcapacity Terhadap Narapidana Narkoba Di Lapas Kelas IIA Bogor*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol 7 No 1, hlm 69

mangacu pada tingkat hunian dan kapasitas penjara. Dengan rumus sederhana ini, kepadatan mengacu pada situasi dimana jumlah tahanan melebihi kapasitas resmi penjara. Tingkat kepadatan didefinisikan sebagai bagian dari tingkat hunian di atas 100 persen.<sup>89</sup> Jika menggunakan rumus dari UNODC maka tingkat kepadatan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah dapat digolongkan telah mengalami kepadatan dalam lapas.

Efektifitas penerapan pidana penjara bagi para pelaku penyalahguna narkotika berarti juga berbicara tentang bagaimana implementasi atau pelaksanaan dari suatu undang-undang yang dilaksanakan oleh para Aparat Penegak Hukum.<sup>90</sup> Kemudian apabila ditemukan suatu perundang-undangan yang diberlakukan tidak diiringi dengan penerapan praktek kongkritnya di lapangan, maka undang-undang tersebut dapat dikatakan tidak efektif.<sup>91</sup>

Esensi dari isi pada suatu perundang-undangan juga menjadi salah satu tolak ukur keefektifitasan penerapannya di lapangan. Sama halnya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pelaksanaannya terkait pemidanaan masih dianggap kurang efektif dalam menekan angka *overcapacity* di Lapas.

Untuk melihat keefektifan pemidanaan dapat dilihat dari jumlah narapidana pada suatu Lapas yang dalam hal ini adalah narapidana narkotika. Menurut data Ditjen Pemasyarakatan, hampir seluruh Lapas di Indonesia mengalami *overcapacity*

---

<sup>89</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), (2013). *Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana*, Wien, hlm 9

<sup>90</sup> Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.

<sup>91</sup> Syachrul Ichwan & Padmono Wibowo, (2023), *Op.Cit*, Vol 7 No 1, hlm 70

dan didominasi oleh para pelaku tindak pidana pengguna narkoba. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan pemidanaan dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bisa dikatakan belum efektif, dengan masih banyaknya narapidana narkoba dengan kategori pengguna yang masih dijatuhi vonis pidana penjara.<sup>92</sup>

Kondisi ini memang perlu penanganan yang sesegera mungkin. Sebab kepadatan kapasitas dalam Lapas membuat pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan tidak berjalan dengan efektif. Penting dilakukan upaya dari pemerintah terkait kondisi ini. Mengingat pada dasarnya sistem pemasyarakatan ini bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya sehingga dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana agar dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun ternyata sistem pemasyarakatan tidak berjalan semestinya karena *overcapacity* Lapas yang didominasi oleh hasil kriminalisasi pengguna narkoba. Untuk mewujudkan tujuan efektivitas pemidanaan perlu sistem penanganan baru untuk penanganan pengguna narkoba tanpa perlu mengkriminalisasikan. Hal ini karena telah mencapai status urgensi yang perlu diupayakan solusi karena dampak beban negara, efektifitas pemidanaan, serta kondusifitas Lapas. Konsep tersebut bisa dimulai dari tahap awal acara pidana yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap pengguna narkoba.

Adapun negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka,

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 71

terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).<sup>93</sup>

Peraturan Bersama tersebut ditujukan untuk mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkoba dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Selain itu ditujukan juga untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian diharapkan juga agar dapat terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di

---

<sup>93</sup> Haposan Sahala Raja Sinaga. (2021). *Op.Cit.* Vol.2 No.7 Juli, hlm 534

tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemedanaaan secara sinergis dan terpadu.

Tetapi, peraturan bersama itu saja tidaklah cukup. Mahkamah Agung memandang perlu adanya penerapan Restorative Justice untuk beberapa perkara yang salah satunya adalah perkara narkoba yang harus dilaksanakan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum (disingkat “Keputusan”) pada 22 Desember 2020.

Keputusan ini mengartikan Restorative Justice sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA). Tetapi selama ini pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Sebetulnya tanpa sampai ke tahap pengadilan, Kepolisian dapat mengambil langkah awal dalam implementasi konsep restorative justice melalui salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memberlakukan “Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak

Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif’. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dalam hal perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan restorative justice diharapkan menjadi salah satu cara dalam mengurangi adanya *over capacity* pada Lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Restorative Justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan criminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. kata kunci dari Restorative Justice adalah “*Empowerment*” bahkan *Empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu Restorative justice keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. secara fundamental ide Restorative justice hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan ‘mereka’ diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi proses pidana.<sup>94</sup>

Rufinus Hutauruk mengemukakan bahwa Restorative Justice menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban masyarakat. jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya

---

<sup>94</sup> Kurniawan Tri Wibowo. (2021). *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Kebumen: Pena Indis, hlm 30

merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah obyek utama dari pendekatan Restorative Justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya.

Saat ini restorative justice memang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai macam tindak pidana terutama tindak pidana tertentu yang mana jika ditangani secara retributive tidak memberikan manfaat yang berarti, melainkan sebaliknya justru menimbulkan suatu kerugian baru baik bagi korban maupun kepada negara termasuk dalam hal ini yaitu kejahatan narkoba khususnya pengguna yang bukan pengedar. Menurut Adrianus Meliala restorative justice sangat dibutuhkan saat ini setidaknya karena disebabkan 4 faktor yaitu:

- 1) Pemidanaan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan;
- 2) Pemidanaan pelaku kejahatan tidak melegakan atau menyembuhkan korban;
- 3) Proses formal sistem peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti;
- 4) Pemasyarakatan sebagai kelanjutan pemidanaan juga berpotensi tidak tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungan dengan korban.<sup>95</sup>

Bertolak dari urgensi penerapan restorative justice tersebut maka dapat kita ketahui manfaat penerapan keadilan restorative terhadap suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja pemerintah;

---

<sup>95</sup> Hatarto Pakpahan. (2015), *Restorative Justice terhadap Pengguna Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2 Desember, hlm 137



- 2) Mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku kejahatan;
- 3) Mengurangi membatasi jumlah perkara ke Mahkamah Agung;
- 4) Mencegah terjadinya over kapasitas Lembaga pemasyarakatan;
- 5) Memberdayakan atau mensejahterakan korban dan keluarganya.<sup>96</sup>

Pengguna narkoba sendiri yang tanpa terlibat dalam jaringan pengedar atau bandar termasuk jenis korban “self victimizing victims” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu maka, sanksi yang relevan diterapkan kepadanya adalah sanksi yang mencerminkan nilai restorative justice dan bukan sanksi pidana penjara yang lebih menitik beratkan pada retributive justice yang berorientasi pada pembalasan. Karena pengguna narkoba bagi diri sendiri pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Jika ditinjau dari segi kesehatan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri terutama mereka yang sudah mengalami ketergantungan telah diteliti ahli kesehatan dan dikategorikan sebagai brain diseases atau kerusakan terhadap sel-sel otak yang bekerja di dalam tubuh manusia, dimana tubuh yang dikontrol oleh otak yang telah terganggu karena penggunaan zat-zat dalam narkoba mengakibatkan tubuh menginginkan zat tersebut untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Akibatnya, pemidanaan tidak akan serta merta membuat orang yang ketergantungan akan zat-zat

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 137

tersebut sembuh dan tidak akan menggunakan zat tersebut lagi, namun ketergantungan ini hanya dapat ditanggulangi dengan proses medis dan sosial.<sup>97</sup>

Pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalah guna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Dalam praktek penerapan hukum di lapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi semakin rancu dimana sekalipun pengguna narkotika untuk diri sendiri sekaligus korban dari perbuatannya namun dia tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanya juga didakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga memenuhi unsur dalam norma Pasal tersebut.

Restorative Justice dalam perkara narkotika dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri ditemukan barang bukti pemakaian satu dari berupa:

- 1) Sabu Maksimal 1 gram;
- 2) Ekstasi Maksimal 8 butir;
- 3) Heroin Maksimal 1,8 gram;
- 4) Kokaina Maksimal 1,8 gram;
- 5) Ganja Maksimal 5 gram;

---

<sup>97</sup> Keterangan Ahli Asmin Fransiska dalam putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- IX/2011, hlm 65

- 6) Daun Koka Maksimal 5 gram;
- 7) Meskalina Maksimal 5 gram;
- 8) Kelompok psilosybin Maksimal 3 gram;
- 9) Kelompok LSD maksimal 2 gram;
- 10) Kelompok PCP maksimal 3 gram;
- 11) Kelompok fentanil maksimal 1 gram;
- 12) Kelompok metadon maksimal 0,5 gram;
- 13) Kelompok morfin maksimal 1,8 gram;
- 14) Kelompok petidin maksimal 0.96 gram;
- 15) Kelompok kodein maksimal 72 gram;
- 16) Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.<sup>98</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan Restorative Justice memperhatikan Petunjuk dan arahan Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berlaku surut;
- 2) Penanganan perkara restorative justice, dilengkapi dengan mindik dll;
- 3) Melakukan tes urin/rambut/darah;
- 4) Mengambil keterangan tersangka (BAP), BAP saksi terkait, cellbrate alat komunikasi untuk mengetahui keterlibatan jaringan;
- 5) Ajukan tap geledah, tap sita pada kejar setempat (Pedoman Pasal 140 UU No. 35 Tahun 2009);

---

<sup>98</sup> Haposan Sahala Raja Sinaga. (2021). *Op.Cit.* Vol.2 No.7 Juli, hlm 537

- 6) Waktu kap 3x24 jam, jangka 3x24 jam, hari ketiga ajukan permohonan asesmen ke TAT;
- 7) Pengajuan asesmen melalui gelar perkara:
  - a. Tingkat polda dipimpin oleh dir/wadir serendah-rendahnya oleh kabag wassidik.
  - b. Tingkat polres dipimpin oleh kapolres/wakapolres, serendah-rendahnya kasat narkoba.
- 8) Dikarenakan waktu penangkapan yang terbatas agar penyidik koordinasi dengan TAAT BNNT, BNNK, untuk segera menerbitkan hasil asesmen/rekomendasi TAT pada hari ke-6, kemudian berdasarkan hasil rekomendasi TAT tersebut maka penyidik segera mengirimkan tersangka ke panti rehabilitasi yang telah ditentukan;
- 9) Tidak ada panti rehabilitasi pemerintah, ditempatkan di panti rehabilitasi swasta yang biayanya ditanggung oleh tersangka/keluarga;
- 10) Pengiriman tersangka ke panti rehabilitasi disebutkan supaya pihak panti rehabilitasi memberikan laporan/report kepada penyidik tentang pelaksanaan treatment terhadap tersangka;
- 11) Setelah tersangka di panti rehabilitasi, maka perkara tersebut dihentikan demi hukum;
- 12) Penghentian perkara melalui gelar perkara;

- 13) Melengkapi administrasi henti perkara dengan melampirkan rekomendasi Tes Apersepsi Tematik, Berita Acara penyerahan tersangka ke panti rehabilitasi dan hasil helar perkara;
- 14) Pemusnahan Barang Bukti dilakukan 7 hari setelah menerima Tes Apersepsi Tematik status sitaan Barang Bukti Narkotika dari kejar setempat (agar penyidik mempedomani Pasal 91 UU No. 25 Tahun 2009 tentang narkotika);
- 15) Terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah berulang melakukan tindak pidana dan direhabilitasi agar diproses secara hukum;
- 16) Melaporkan secara berkala tentang penghentian perkara (keadilan restoratif) kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia;
- 17) Agar para Dirresnarkoba jajaran membuka kanal pengaduan masyarakat apabila terjadi complain terhadap proses perkara yang dilakukan dengan restorative justice.<sup>99</sup>

Penyelesaian perkara narkotika melalui keadilan Restorative Justice tidak hanya melibatkan penyidik dan tersangka saja tetapi juga melibatkan beberapa lembaga yang tergabung dalam Tim TAT (Tim Asesmen Terpadu) yaitu Penyidik kepolisian, Kejaksaan dan BNN. Berdasarkan hal diatas Restorative Justice terjadi karena saran dari Tim TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang telah menganalisis dan

---

<sup>99</sup> Jesylia Hillary Lawalata, dkk. (2022). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, Jurnal Ilmu Hukum Tatohi, Vol.2 No. 1 Maret, hlm 100

mengidentifikasi kasusnya, dimana kasus tersebut memenuhi syarat formil, materil dan persyaratan khusus yang ada di Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Penyelesaian perkara narkoba melalui Restorative Justice terdapat maksimal dalam penyelesaian perkara narkoba melalui Restorative Justice dimana maksimal 2 kali pelaku dapat mengajukan penyelesaian perkara secara Restorative Justice dengan syarat pelaku sebelumnya melakukan rehabilitasi maka jika pelaku melakukan perbuatannya lagi maka pelaku bisa mengajukan penyelesaian perkara secara Restorative Justice untuk yang kedua kalinya.<sup>100</sup>

Dalam perkara penyalahgunaan Narkotika, terdapat persyaratan khusus dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restorative, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun yaitu:

- 1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
  - a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
  - b. Pada saat tertangkap tangan:
    - a) Ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psiktropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b) Tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;

---

<sup>100</sup> Inez Indira Putri, dkk. (2023). *Op.Cit*, Vol 3 No 1, hlm 224

- c. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau Bandar;
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>101</sup>

Pihak Kepolisian pada awalnya belum terlalu aktif dalam keterlibatannya pada proses mediasi atau musyawarah, akan tetapi setelah adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menamanatkan kepada Polri untuk mewujudkan penyelesaian suatu tindak pidana dengan mengutamakan keadilan restorative yang menekankan pemulihan kembali.

Adapun mekanisme penerapan keadilan restorative pada perkara penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan keluarga tersangka untuk penyelesaian kasus secara Restorative Justice, jika terjadi kesepakatan maka selanjutnya dibuatkan surat pernyataan kepada Kapolres bahwa pihak yang bersangkutan bisa di lakukan rehabilitasi;

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm 224

- 2) Setelah permohonan disetujui Kapolres, kemudian tersangka membuat surat pernyataan untuk bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
- 3) Menerima permohonan dari penyidik untuk melaksanakan Asesmen Terpadu terhadap tersangka.
- 4) Menyusun dokumen yang dibutuhkan dalam Asesmen Terpadu yang akan dikirimkan ke Tim Asesmen Terpadu;
- 5) Melakukan Asesmen Terpadu;
- 6) Menyampaikan rekomendasi hasil asesmen terpadu kepada penyidik
- 7) Jika Tim Asesmen Terpadu memutuskan bahwa bisa dilakukan Restorative Justice, maka selanjutnya ditindaklanjuti dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).<sup>102</sup>

Penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba selama ini sesungguhnya menimbulkan berbagai persoalan baru yang sangat kompleks. Hal tersebut dapat kita lihat dari kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) saat ini yang belum menjalankan fungsinya yang kurang maksimal seperti masih adanya penggabungan pengguna narkoba dengan pelaku tindak pidana lain, terjadinya pasar narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan (Pengguna, Pecandu, Penedar, Bandar dan Pengimport Narkoba dijadikan dalam satu tempat dalam Lembaga Pemasyarakatan yang disertai dengan sistem pengawasan yang kurang maksimal), terdapatnya orang yang menggunakan narkoba bahkan sebagai pengendali

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm 225



pengedaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga sangat dimungkinkan ketika seorang narapidana pengguna narkotika yang sudah selesai menjalani masa tahanannya masih tetap sakit/ketergantungan pada narkotika dan juga melakukan perbuatan yang sama (residivis) dan bahkan dengan cara yang jauh lebih lihai sebagai akibat dari penggabungan semua pelaku kejahatan dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut selain disisi lain kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas (*over load*) yang barang tentu akan menambah anggaran pengeluaran negara dalam operasionalnya.<sup>103</sup>

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang tidak hanya mengatur sanksi pidana yang bersifat retributif atau punitif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tetapi juga mengandung unsur keadilan restoratif didalamnya tidak hanya memosisikan pecandu sebagai pelaku namun juga sebagai korban yang mana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman dengan berupaya melakukan optimalisasi pendekatan Restorative Justice terhadap penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan melibatkan stakeholder dan pihak-pihak yang berwenang lainnya. Pecandu narkotika merupakan *victimless crime*<sup>104</sup> akibat perbuatannya tersebut pecandu menderita sindrom ketergantungan narkotika akibat dari penyalagunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Untuk mewujudkan optimalisasi pendekatan

---

<sup>103</sup> Hatarto Pakpahan, (2015). *Op.Cit*, Vol.6, No.2 Desember, hlm 138

<sup>104</sup> Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa, (2022), *Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkotika) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 6 No. 1, hlm 8203.

Restorative Justice terhadap pecandu tersebut solusi yang dianggap lebih tepat untuk menyembuhkan ketergantungan ialah dengan mengoptimalkan upaya rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba. Hal ini dianggap lebih tepat dari pada hukuman penjara, yang mana penjara bukan lah pilihan yang tepat sebagaimana yang kita lihat saat ini 50% over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan diisi oleh napi penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Pemaparan tersebut, dihentikannya penyidikan dalam kriminalisasi pengguna narkoba merupakan suatu langkah yang tepat, karena sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri No. 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, hal ini juga sebagai langkah untuk mengurangi overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sebagai esensi dari efektivitas pemidanaan.

Secara teori efektivitas hukum, efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang adakalanya bukan suatu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam efektivitas hukum. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan,

pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Jika dikaitkan dengan konsep restorative justice melalui perangkat Kepolisian yang berdasarkan Peraturan Kepolisian yang mana hal ini menjadi tolok ukur atas penyesuaian sebuah teori utilitarianisme bahwa teori yang digagas oleh Bentham ini menjelaskan hukum memiliki tujuan yaitu memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Adil atau tidaknya, baik dan buruknya hukum dapat dirasakan dari sebesar apa hukum dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam hal ini, manfaat dapat dipahami pula sebagai kebahagiaan. Titik pencapaian tujuan hukum disini apabila hukum telah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya manusia.

### **C. Konsepsi bagi Kepolisian dalam Mendorong Perwujudan Efektivitas Pemidanaan secara Kontinu Terhadap Dominasi Pengguna Narkotika di Masa yang akan Datang**

Tindakan diskresi Kepolisian boleh diambil penyidik Kepolisian selama masih dalam jalur yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri. Penyidik dapat mengambil tindakan lain pada saat penyidikan selain yang telah disebutkan pada aturan perundang-undangan dan selama demi kepentingan tugas-tugas Kepolisian. Bertindak menurut penilaiannya sendiri yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk

kepentingan umum. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan landasan bagi diskreasi kepolisian. Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana sangat penting karena perundang-undangan memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum kebijakan yang diterapkan.<sup>105</sup>

Tujuan-tujuan sosial ini tidak selalu sama dengan tujuan-tujuan hukum. Anatomi dari tujuan hukum itu akan memperlihatkan, bahwa di samping mempunyai tujuan sosial, hukum juga mengatur tujuan yang khas yaitu sebagaimana tertera secara positif dalam peraturan-peraturannya. Seorang polisi ternyata berdiri di atas keduanya, yaitu untuk mencapai tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum. Di sinilah letak dilema dari pekerjaan Kepolisian itu. Bila polisi hanya diberi tugas untuk mengejar tujuan sosial, maka sesungguhnya tidak ada persoalan yang perlu dihadapinya. Memang seorang polisi dapat menahan, menggeledah, menangkap, menyita menurut apa yang dikehendaknya, demi untuk mencapai tujuan sosial yaitu ketertiban. Tetapi sekarang polisi senantiasa diminta untuk mempertanggung jawabkan tindakannya, tidak hanya itu polisi juga diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

Menanggulangi permasalahan narkoba, diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir, dimana dekriminialisasi terhadap penyalahguna dan pecandu

---

<sup>105</sup> Wendy Ricard Simamora, dkk. (2024), *Analisis Yuridis Penyalahguna Narkoba Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri)*. Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 3 No. 1 Januari, hlm 185

narkotika adalah model menekan *demand reduction* sehingga dapat mengurangi *supply* narkotika ilegal. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkotika.

Dalam aspek problematika yuridis atas status pengguna narkotika dengan implikasi kondisi pemasyarakatan di Indonesia, permasalahan yang belum diakomodir secara jelas adalah terkait pengaturan pengguna narkotika di dalam UU Narkotika. Hanya saja Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkotika dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Mereka semua menyalahgunakan narkotika. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana narkotika. Jika diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan hukuman pidana dan jika diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk rehabilitasi. Ketidakjelasan pengaturan tersebut akan menyebabkan salah tafsir dalam memberikan hukuman pidana.

Ketentuan tersebut dapat menimbulkan kerancuan dalam UU Narkotika, khususnya dalam ketentuan rehabilitasi bagi pengguna. Dalam ketentuan yang ada dalam UU Narkotika disebutkan bahwa setiap pecandu wajib menjalani rehabilitasi, namun dalam ketentuan selanjutnya disebutkan bahwa dalam prosedur yang harus dilewati dalam tahapan rehabilitasi harus mendapatkan persetujuan dari korban yang bersangkutan. Hal ini merupakan 2 (dua) hal yang bertentangan karena pada umumnya pecandu tidak akan memberikan persetujuannya untuk menjalani

rehabilitasi.<sup>106</sup> Dalam UU Narkotika tersebut masih perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai posisi pengguna sebagai korban serta perlu juga dilakukan revisi terhadap zat-zat yang ada dalam lampiran.

Sementara itu penerapan pasal terkait dengan pecandu narkotika banyak menimbulkan permasalahan yakni dimasukkan dalam klasifikasi mana dapat dikatakan seseorang sebagai pecandu narkotika. Selain itu aturan terkait dengan pecandu juga menimbulkan kerancuan dan multitafsir terutama dalam menentukan kategori antara pecandu dan penyalahguna narkotika. Untuk itu, perlu diperjelas mengenai ketentuan terkait kategori pecandu dan penyalahguna sehingga menjadi jelas dan tidak multitafsir.<sup>107</sup> Oleh karena itu untuk menentukan seseorang adalah pecandu atau pengguna perlu dilakukan kajian terhadap orang tersebut. Kajian yang dimaksud adalah kajian medis, kajian jaringan serta kajian hukum.

3 (tiga) kajian tersebut sebagai pertimbangan bagi penegak hukum untuk menentukan apakah si tertangkap tangan termasuk pengguna, kurir, atau pengedar narkotika. Kajian medis dilihat dari apakah yang bersangkutan memiliki riwayat kesehatan yang dinyatakan surat dokter bahwa yang bersangkutan adalah pecandu. Kajian jaringan dilihat dari uji laboratorium atas urine yang bersangkutan. Kajian hukum, yang bersangkutan melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

Seorang pecandu dalam penerapan di lapangan dikenakan Pasal 127, dan harus dilengkapi dengan hasil tes urine dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

---

<sup>106</sup> Harris Y. P. Sibuea, (2015), *Op.Cit*, Vol 6 No 1 Juni, hlm 53

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 53

(BPOM) dan keterangan dokter yang merawat, barulah dapat diyakini bahwa seorang tersangka tersebut adalah seorang pecandu dan dari proyeksi pendekatan perspektive restorative justice sebenarnya dia adalah korban dan tidak layak dikenakan sanksi pidana. Namun karena proses pro justisia sudah berjalan dari penyidik tidak mungkin kejaksaan akan menerapkan pendekatan restorative justice. Oleh karena itu, dalam proses persidangan yang bisa dilakukan pembuktian terhadap seorang pecandu tersebut adalah dengan menghadirkan saksi ahli yang dapat menjelaskan bahwa seorang terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah seorang pasien yang membutuhkan perawatan terhadap ketergantungan obat-obatan.<sup>108</sup>

Sementara itu, Pasal 4 huruf c dan d, UU Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap peredaran gelap dan penyalahguna. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal menggunakan kebijakan integral, dengan menggunakan sarana penal dan nonpenal, dengan melakukan penyembuhan terhadap terpidana (*treatment of offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*). Dengan demikian rehabilitasi termasuk sanksi yang bersifat forward-looking yakni memperbaiki yang bersangkutan sekaligus melindungi masyarakat.

Penyalahguna narkotika dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari tindak pidana narkotika. Jika diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan pidana dan jika diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk direhabilitasi. Terhadap

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm 54

masalah ini, dalam penyidikan terhadap kasus semacam ini, penyidik akan segera meminta keterangan ahli (*psychiater*) untuk memeriksa tersangka apakah sebagai pengguna yang perlu direhabilitasi apa tidak.

Permasalahan selanjutnya adalah definisi korban dan pecandu tidak diklasifikasikan dengan jelas dalam UU Narkotika. Terdapat 3 (tiga) klasifikasi yakni: penyalahguna, pecandu, dan korban. Karena UU Narkotika tidak mengklasifikasikan dengan jelas, maka terhadap penyalahguna, pecandu dan korban tetap di generalisir. Misalnya tersangka dalam hal kepemilikan narkotika, apabila dalam proses penyidikan tidak bisa dibuktikan dari hasil tes urin dan tidak ada surat keterangan dari dokter yang merawat berarti tersangka dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut dimasukkan dalam kategori penyalahguna.<sup>109</sup> Terdapat ambivalen dalam *stratmach* yuridis formil UU Narkotika yakni tidak ada pengaturan tentang definisi dan klasifikasi tentang korban, sehingga korban dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan perkembangan ilmu viktimologi, pengguna narkotika termasuk ke dalam jenis *false victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri. Perbuatan yang dibuat sendiri oleh pengguna narkotika untuk membeli dan menyalahgunakan narkotika disebabkan karena peredaran gelap narkotika sangat tinggi.

Ketentuan norma pasal yang demikian menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Seharusnya harus disebutkan secara tegas bahwa pengguna narkotika yang tidak termasuk dalam jaringan peredaran maupun bandar narkotika merupakan

---

<sup>109</sup> *Ibid*



korban dari tindak pidana narkoba yang harus diobati atau direstorasi dan bukan untuk dipidana penjara. Sehingga dengan ketegasan norma yang demikian akan lebih menunjukkan kepastian hukum atas kedudukan pengguna narkoba, apalagi budaya penegakan hukum di Indonesia yang masih belum bisa bersih dari budaya suap menyuap yang sangat rawan untuk dipermainkan oleh oknum penegak hukum yang tidak jujur yang kesemuanya akan semakin merugikan korban pengguna narkoba itu sendiri.

Penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba selama ini sesungguhnya menimbulkan berbagai persoalan baru yang sangat kompleks. Hal tersebut dapat kita lihat dari kondisi LAPAS saat ini yang belum menjalankan fungsinya yang kurang maksimal seperti masih adanya penggabungan pengguna narkoba dengan pelaku tindak pidana lain, terjadinya pasar narkoba dalam LAPAS (Pengguna, Pecandu, Pengedar, Bandar dan Pengimport Narkoba dijadikan dalam satu tempat dalam LAPAS yang disertai dengan sistem pengawasan yang kurang maksimal), terdapatnya orang yang menggunakan narkoba bahkan sebagai pengendali pengedaran narkoba di dalam LAPAS sehingga sangat dimungkinkan ketika seorang narapidana pengguna narkoba yang sudah selesai menjalani masa tahanannya masih tetap sakit/ketergantungan pada narkoba dan juga melakukan perbuatan yang sama (residivis) dan bahkan dengan cara yang jauh lebih lihai sebagai akibat dari penggabungan semua pelaku kejahatan dalam LAPAS tersebut selain

disisi lain kondisi LAPAS yang kelebihan kapasitas (*over load*) yang barang tentu akan menambah anggaran pengeluaran negara dalam operasionalnya.<sup>110</sup>

Perang terhadap narkoba sebagaimana selogan yang disampaikan oleh pemerintah atas keadaan negara yang sedang darurat narkoba sesungguhnya akan lebih bermakna jika juga diikuti dengan suatu aturan yang mendukung bahwa pengguna narkoba adalah korban kejahatan yang harus direstorasi atau diobati sehingga bisa terbebas dari derita yang dialaminya dan mengurangi beban belanja negara yang notabene tidak membawakan kemanfaatan sebagaimana yang diharapkan. Restorasi bagi pengguna narkoba seharusnya dari tingkatan penyidikan sudah bisa dilaksanakan jika nantinya didasari dengan legalitas yang mengatur secara tegas.

Dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui Restorative Justice sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun peraturan mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba telah di atur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 hendaknya bisa dibuat peraturan yang lebih rinci dan jelas karena peraturan tersebut hanya diatur dalam peraturan pelaksana sehingga terdapat beberapa ragam regulasi ataupun aturan yang mengatur tentang Restorative Justice dan masing-masing peraturan yang dibentuk oleh instansi tersebut berlaku untuk internal masing-masing.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Hatarto Pakpahan. (2015), *Op. Cit*, Vol.6, No.2 Desember, hlm 138

<sup>111</sup> Inez Indira Putri, (2023), *Op. Cit*, Vol 3 No 1, hlm 226

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta Negara dalam menghadapi problematika pemidanaan di Indonesia akibat membludaknya narapidana sebagai pengguna narkoba. Kebijakan proses assessmen tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang komprehensif, dengan membedakan antara pelaku dan pengguna secara esensial berkaitan erat dengan penegakan hukum yang memperhatikan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Konsepsi ini juga sejalan dengan pembangunan hukum progresif yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Aspek hukum progresif yang diterapkan dalam kebijakan ini, tentunya relevan dengan paradigma pidana. Dimana seseorang hanya dapat dihukum, sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan. Perbedaan yang spesifik tentang pelaku dan penggunan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tentunya memiliki relevansi yang erat dengan posisi dan atau keterlibatan pelaku maupun pengguna. Dimana pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, memiliki peran yang jauh lebih sentral dan luas dibandingkan dengan pengguna narkoba yang secara konkret hanya mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri. Sehingga dalam hal ini, sudut pandang pidana tentu memandangi pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai pihak yang salah dan berperan lebih banyak. Adapun pengguna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut pandangan pidana, adalah mereka yang menggunakan narkoba untuk dan atas nama kepentingan pribadi. Sehingga pengguna dalam aspek ini, tentunya tidak berperan jauh dalam

penyebarluasan narkoba. Sehingga sangatlah relevan jika penelitian ini, menegaskan perlunya analisis komprehensif tentang kedudukan seseorang dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh para penyidik Kepolisian.

Konsepsi ini secara teoritis yuridis juga sejalan dengan paradigma *restorative justice*, yang menegasikan pemberian hukuman melalui pertimbangan hak asasi manusia (HAM). Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, *restorative justice* juga memberikan kesempatan yang luas kepada Kepolisian untuk melaksanakan penegakan hukum dengan mempertimbangkan kriminalisasi dengan berlandaskan hasil analisis terhadap pengguna narkoba. Sehingga argumentasi ini tidak bertentangan dengan hukum pidana, maupun pandangan teoritis yuridis lainnya.

Adapun penguatan upaya *restorative justice* dalam menerapkan pada pengguna narkoba dengan rekonstruksi hukum secara politik hukum Indonesia dalam memfasilitasi perkara narkoba untuk di efektifkan pemiidannya melalui *restorative justice* belum berkepastian hukum. Hal tersebut dapat berdampak positif terhadap kinerja khususnya Kepolisian dalam mengimplementasi langkah *restorative justice* pada penyalahguna narkoba dengan adanya kepastian hukum tersebut. Politik hukum berupa Undang-undang khusus dengan substansial efektivitas pemiidanaan terhadap penyalahguna narkoba melalui *restorative justice* memberikan formulasi yang tepat pada perkara tindak pidana yang memiliki narapidana terbesar pada Lapas-lapas di seluruh Indonesia yaitu pengguna narkoba.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima hal yang adak dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

#### 2) Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka dalam penegakan hukumnya dapat menimbulkan suatu permasalahan.

#### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang maksimal. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum itu sendiri.

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,

atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.<sup>112</sup>

Alternatif pemidanaan sejatinya sudah dikenal lama dalam sistem hukum Indonesia di KUHP, UU Narkotika serta UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pada penerapannya masih belum optimal masih banyak kasus yang diputus penjara. Alternatif penjara yang banyak di kenal adalah antara lain pidana kerja sosial, pidana pengawasan, rehabilitasi serta pidana dengan cara mengangsur.<sup>113</sup> Sudah semestinya pemerintah bersama DPR mengoptimalkan konsep pemidanaan alternatif sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan overkapasitas penjara yang kian menjadi masalah pelik. Pidana alternatif ini belum dapat di terapkan secara maksimal meski kita telah memiliki beberapa pidana alternative yang pada kenyatanya penegak hukum justru lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara sebagai putusan untuk segala jenis tindak pidana.

---

<sup>112</sup> Soerjono Soekanto. (2007). *Op.Cit*, hlm. 5.

<sup>113</sup> Ilham Panunggal Jati Darwin. (2019), *Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasayarakatan di Indonesia*, Jurnal Cepalo, Volume 3 Nomor 2 Juli-Desember, hlm 82

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sejak berlakunya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, banyak pelaku yang terjerat dalam undang-undang ini. Penegakan hukum diharapkan sebagai faktor penanggulangan pencegahan meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba bagi seluruh lapisan masyarakat. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba, sanksi yang diterapkan undang-undang tersebut sebetulnya sudah cukup berat, sanksinya berupa pidana penjara dan denda, serta juga paling utama adalah dikenakan minimum ancaman pidana dan adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang mengatur undang-undang tindak pidana narkoba. Dalam penjabarannya secara yuridis, pelaku Tindak Pidana Narkoba dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) sebagai pengguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara. (2) Sebagai pengedar, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda. (3) Sebagai produsen, dikenakan ketentuan

pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda.

2. Esensi dari isi pada suatu perundang-undangan juga menjadi salah satu tolak ukur keefektifitasan penerapannya di lapangan. Sama halnya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pelaksanaannya terkait pemidanaan masih dianggap kurang efektif dalam menekan angka *overcapacity* di Lapas. Untuk melihat keefektifan pemidanaan dapat dilihat dari jumlah narapidana pada suatu Lapas yang dalam hal ini adalah narapidana narkotika. Menurut data Ditjen Pemasyarakatan, hampir seluruh Lapas di Indonesia mengalami *overcapacity* dan didominasi oleh para pelaku tindak pidana pengguna narkotika. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan pemidanaan dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bisa dikatakan belum efektif, dengan masih banyaknya narapidana narkotika dengan kategori pengguna yang masih dijatuhi vonis pidana penjara. Kepolisian mengambil langkah awal dalam implementasi konsep *restorative justice* melalui salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memberlakukan “Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Penyelesaian perkara narkotika melalui keadilan *Restorative Justice* tidak hanya melibatkan penyidik dan tersangka saja tetapi juga melibatkan beberapa lembaga yang tergabung dalam Tim TAT (Tim Asesmen Terpadu) yaitu Penyidik



kepolisian, Kejaksaan dan BNN. Berdasarkan hal diatas Restorative Justice terjadi karena saran dari Tim TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang telah menganalisis dan mengidentifikasi kasusnya, dimana kasus tersebut memenuhi syarat formil, materil dan persyaratan khusus yang ada di Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

3. Dalam aspek problematika yuridis atas status pengguna narkoba dengan implikasi kondisi pemasyarakatan di Indonesia, permasalahan yang belum diakomodir secara jelas adalah terkait pengaturan pengguna narkoba di dalam UU Narkoba. Hanya saja Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkoba dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Mereka semua menyalahgunakan narkoba. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkoba menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana narkoba. Dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui Restorative Justice sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun peraturan mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba telah di atur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 hendaknya bisa dibuat peraturan yang lebih rinci dan jelas karena peraturan tersebut hanya diatur dalam peraturan pelaksana sehingga terdapat beberapa ragam regulasi ataupun aturan yang

mengatur tentang Restorative Justice dan masing-masing peraturan yang dibentuk oleh instansi tersebut berlaku untuk internal masing-masing. Adapun penguatan upaya restorative justice dalam menerapkan pada pengguna narkoba dengan rekonstruksi hukum secara politik hukum Indonesia dalam memfasilitasi perkara narkoba untuk di efektifkan pемidanannya melalui restorative justice belum berkepastian hukum.

## **B. Saran**

1. UU Narkotika harus dikaji ulang khususnya pasal-pasal yang masih memposisikan pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal untuk direvisi. Hal ini bertujuan agar jelas kedudukan penyalahguna narkoba apakah seorang korban, pengguna, pengedar atau pecandu.
2. Peraturan terkait jangka waktu penerbitan rekomendasi dan asesmen terpadu perlu dikaji ulang, apabila dimungkinkan pelaksanaan asesmen dalam pelaksanaan restorative justice tidak hanya terbatas waktu tetapi bisa dilaksanakan kapan saja selama proses penyidikan berlangsung atau belum dilimpahkan ke Kejaksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Ahmed al Nai'im, (1990), *Toward in Islamic Reformation*, Syracuse, New York, Syracuse University Press
- Abdul Wahab Khallaf, (1978), *Ilmu Ushul al Fiqh*, Dar al Qalam, Kuwait
- Abu Ishaq al Syatibi, (2004). *al Muwafaqat fi Ushul al Syariah*, Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut
- Al Ghazali, (1997), *al Mustasyfa*, Dal al Fikr, Beirut
- Anton M. Moelyono, (1988), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka
- BAPPEDA Kota Yogyakarta. (2016). *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Budi Kurniapraja, (2011), *Tingkat Penyalahgunaan Narkoba, Media Informasi & Komunikasi: Sinar, Badan Narkotika Nasional*, Ed. IX, ISSN 2086-454X, Depok: PT Trubus Swadaya
- Budi Rizki Husin, (2014), *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti. (2011). *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Friedman. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad

- Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali
- Hari Sasangka, (2003), *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung
- Henry Campbell Black, (1979), *Black Law Dictionary*, Fifth Edition, Sint Paul Minn: West Publishing Co.
- Kurniawan Tri Wibowo. (2021). *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Kebumen: Pena Indis
- Leden Marpaung, (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika., Jakarta
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. (2004). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti
- Louis Ma'luf, (1986), *al Munjid*, Dar al Masyriq, Beirut
- Mastar Ain Tanjung, (2005). *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, Jakarta
- Moeljatno, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moh.Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, (2003), *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mohammed S. El Awa, (1982), *Punishment in Islamic Law*, Indianapolis: American Trust Publications
- M. Sholehuddin, (2004), *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muh. Erwin. (2011). *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press
- Muhammad Qutb, (1967), *Manhaj al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, Beirut
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press
- Onong Uchjana Effendy. (1989). *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju

- Purnadi Purbacaraka, and Soerjono Soekanto. (1979). *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni
- R. Soenarto Soerodibroto, (1991), *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi kelima, Jakarta
- Ruli Novian (ICJR), (2018), *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Intstitute For Criminal Justice Reform (ICJR)
- Sadjiyono, (2006), *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, (2005), *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Satjipto Rahardjo, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soedjono, (1977), *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung
- Soedjono, (1977), *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung
- Soerjono Soekanto, (1981), *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Sylviana. (2001). *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota
- Sudarto. (1997), *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung
- Tolib Setiady, (2010), *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta
- Tri Andrisman. (2010). *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung

- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), (2013). *Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana*, Wien
- Virginia Mackey, (1983), *Punishment in the Scripture and Tradition of Judaism, Christianity and Islam*, New York: National Interreligious Task Force on Criminal Justice
- Wahbah Zuhaili, (1986), *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut, Jilid II
- Warsito Hadi Utomo, (2005), *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Wilson Nadaek, (1983), *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung
- W.J.S. Purwodarminto, (1986), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, (2009), *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, (1981), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung
- Wisnusubroto dan G. Widiatna, (2005), *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

### C. Jurnal, Dokumen

- Ahmad Syafiq, (2014), *Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam: Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2. Mei-Agustus
- Bastianto Nugroho, dkk. (2020), *Implementasi Kebijakan Restorative Justice System pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*, Maksigama, Volume 14 Nomor 1 Mei
- Fransiska Novita Eleanor. (2011), *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*. Jurnal Hukum, Vol. XXV No. 1, April
- Haposan Sahala Raja Sinaga. (2021). *Implementation of Restorative Justice in Indonesian Narcotics Cases*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2 No.7 Juli
- Hatarto Pakpahan. (2015), *Restorative Justice terhadap Pengguna Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2 Desember
- Harris Y. P. Sibuea, (2015). *Position of Narcotics Users and Readiness for Rehabilitation Facilities for Drug Abusers Narcotics by Law Number 35 of 2009 on Narcotics*, Negara Hukum, Vol 6 No 1, Juni
- Iga Rosalina, (2012), *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01, Februari
- Ilham Panunggal Jati Darwin. (2019), *Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasayarakatan di Indonesia*, Jurnal Cepalo, Volume 3 Nomor 2 Juli-Desember
- Inez Indira Putri, (2023), *Penerapan Restorative Justice dalam Rangka Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Polres Mojokerto Kota*, Novum: Jurnal Hukum, Vol 3 No 1
- Janpatar Simamora, (2014), *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3

- Jesyliya Hillary Lawalata, dkk. (2022). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, Jurnal Ilmu Hukum Tatohi, Vol.2 No. 1 Maret
- Johani Najwan, (2021), *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, Filsafat Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Universitas Jambi
- L. Indrawati, (2008), *Analisis Proses Internal Bidang Rehabilitasi Medik*, Tesis. Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok
- Marfuatul Latifah. (2019), *Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, DPR RI, Bidang Hukum: Info Singkat (Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol XI No 2/II, Januari
- Manuel Rianto Siburian, dkk. (2023). *Restorative Justice Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Asahan)*, Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November
- Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa, (2022), *Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkotika) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 6 No. 1
- Putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- IX/2011
- Sumaryono and Sri Kusriyah, (2020), *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*. Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March
- Syachrul Ichwan & Padmono Wibowo, (2023), *Efektifitas Hukum Dan Upaya Penanggulangan Overcapacity Terhadap Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas IIA Bogor*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol 7 No 1
- Wendy Ricard Simamora, dkk. (2024), *Analisis Yuridis Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Penelitian di Direktorat Reserse Narkotika Polda Kepri)*. Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 3 No. 1 Januari
- Yudhi. (2017). *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*. Makalah



